

EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN INTERNAL DI BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

Paskalis Henry Dunat Yamlean¹⁾, Dian Ferriswara²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: yemleanhenry@gmail.com²

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah membutuhkan anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berada dalam wilayah hukum daerah tersebut. Sehingga pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan pada daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan hal yang krusial agar dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien bagi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penginputan bukti penggunaan anggaran pada aplikasi keuangan. Selain itu, kendala lainnya yaitu bukti penggunaan anggaran yang dikumpulkan oleh penerima bayaran seringkali dalam keadaan tidak lengkap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, aspek sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Keuangan Daerah

Abstract

The implementation of regional government requires a budget that can support the implementation of programs and activities according to the needs and aspirations of the community within the jurisdiction of the region. So that the government hands over some authority in financial management to the regions to be managed by the regional government. Financial management includes all activities of planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability and supervision of regional finances. Good regional financial management is crucial so that it can be used effectively and efficiently for regional development. In its implementation, there are several obstacles that cause delays in inputting evidence of budget use in the financial application. In addition, another obstacle is that evidence of budget use collected by recipients of payment is often incomplete. Several studies have shown that education and training, work discipline and availability of facilities have a positive influence on the timeliness of submission of accountability reports, the human resource aspect has a positive influence on the delay in submission of financial accountability letters. Regional financial management is the entire activity of regional financial management which includes planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability and supervision. Regional financial management is a right and obligation that can be assessed with money and anything that can be used as regional assets based on statutory regulations.

Keywords: Policy Evaluation, Public Service

LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan pemerintah daerah merupakan penyelenggara Pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, serta melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pemerintah kota. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berfokus pada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membuat pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan pemerintahan di daerah (Tambun, Koleangan & Rumat, 2018).

Desentralisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta mampu membuka potensi berbagai sektor yang ada pada kota/kabupaten di Indonesia. Hal terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola masalah keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa pengelolaan keuangan daerah haruslah ditata secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam wujud APBD yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pada pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat

Sekretaris daerah merupakan salah satu pejabat perangkat daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019). Dalam pelaksanaan tugas sekretaris daerah bertanggungjawab kepada Kepala

Daerah. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pengelolaan keuangan daerah maupun pengguna anggaran mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara terbuka, yang dapat diterima oleh masyarakat baik daerah, maupun negara (Karianga, 2017). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah,

Begitupun halnya dengan pertanggungjawaban keuangan pada setiap pengeluaran belanja daerah harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap sesuai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Khusaini, 2018). Prinsip pengeluaran belanja daerah yaitu pembelanjaan yang hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengeluaran belanja daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan dan disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kemudian penerbitan SP2D oleh kuasa BUD untuk melakukan pembayaran.

Setiap pembayaran belanja OPD menggunakan anggaran yang berasal dari kas daerah yang dibayarkan dengan cara pembayaran Langsung (LS) oleh BUD kepada pihak yang menerima pembayaran maupun melalui bendahara pengeluaran OPD dengan mekanisme uang persediaan (UP)/tambah uang (TU)/ganti uang (GU) (Djanegara, 2017). Pembayaran dengan mekanisme apapun tetap memerlukan bukti penggunaan uang yang sah dan lengkap. Bukti penggunaan uang tersebut harus dilakukan penginputan pada aplikasi keuangan, dengan jangka waktu tertentu yang berikan oleh PPKD selaku BUD.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penginputan bukti penggunaan anggaran pada aplikasi keuangan. Selain itu, kendala lainnya yaitu bukti penggunaan anggaran yang dikumpulkan oleh penerima bayaran seringkali dalam keadaan tidak lengkap.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, aspek sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban keuangan pada Kabupaten Kaimana

Setiap pembayaran belanja OPD menggunakan anggaran yang berasal dari kas daerah yang dibayarkan dengan cara pembayaran Langsung (LS) oleh BUD kepada pihak yang menerima pembayaran maupun melalui bendahara pengeluaran OPD dengan mekanisme uang persediaan (UP)/tambah uang (TU)/ganti uang (GU). Pembayaran dengan mekanisme apapun tetap memerlukan bukti penggunaan uang yang sah dan lengkap.

Bukti penggunaan uang tersebut harus dilakukan penginputan pada aplikasi keuangan, dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh PPKD selaku BUD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penginputan bukti penggunaan anggaran pada aplikasi keuangan. Selain itu, kendala lainnya yaitu bukti penggunaan anggaran yang dikumpulkan oleh penerima bayaran seringkali dalam keadaan tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan surat pertanggungjawaban keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan kajian dan judul yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu **Evaluasi Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Internal Di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana**

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah public policy yang juga berarti kebijakan pemerintah atau kebijakan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Publik merujuk kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kebijakan publik (public policy) menurut Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987) diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan yang juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan, dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Studi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (1984) meliputi beberapa domain yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian atau evaluasi kebijakan.¹⁷ Sedangkan Amir Santoso menjelaskan kajian kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu tindakan-tindakan pemerintah dilihat sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik seperti ini dapat dilihat melalui tiga domain, yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) penilaian atau evaluasi kebijakan. Kategori kedua yaitu kebijakan publik dilihat dari pelaksanaan kebijakan dimana kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah dan kebijakan publik sebagai sesuatu hal yang akibatnya dapat diprediksi.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.

Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan aspek-aspek yang mencakup

dalam kegiatan-kegiatan analisis kebijakan tahap sebelumnya. Dalam bab terakhir dari bagian kedua dan keseluruhan buku ini akan dibahas mengenai fungsi evaluasi kebijakan, alasan evaluasi kebijakan, kriteria untuk evaluasi kebijakan, pendekatan terhadap evaluasi, evaluasi semu, evaluasi formal, variasi evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis, data dan informasi untuk evaluasi, metode-metode untuk evaluasi, dan kendala evaluasi.

Evaluasi, per definitionem, dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), yaitu proses untuk menganalisis hasil kebijakan berupa pemberian suatu nilai. Kegiatan paling spesifik dari evaluasi berkaitan dengan bagaimana menghasilkan informasi tentang nilai dari hasil kebijakan. Dengan demikian, kegiatan evaluasi lebih banyak bertanya tentang berapa nilai sebuah kebijakan. Hal ini berbeda dengan kegiatan lainnya dalam analisis kebijakan yang lebih banyak bertanya tentang fakta-fakta atau tindakan-tindakan kebijakan.

Secara umum, terdapat 4 (empat) karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi, yakni :

Pertama, terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program. Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar mengumpulkan informasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan, tidak juga sekedar mengenai hasil dari suatu kebijakan. Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.

Kedua, interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kegiatan telah mencapai tujuan optimal bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan, kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hasil-hasil pematuan.

Ketiga, berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Berbeda hasilnya dengan rekomendasi kebijakan atau peramalan yang berorientasi waktu masa depan, penilaian atas

hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi bersifat retroaktif.

Keempat, bernilai ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi mempunyai kualitas ganda, di satu sisi ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan di sisi yang lain, dapat dipandang sebagai cara. Di samping itu, evaluasi dapat juga dipandang intrinsik, yakni keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri, dan sekaligus ekstrinsik, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya.

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk

pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat;

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah mendapatkan tugas dan mandat dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan berfokus pada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Patarai, 2018). Keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola rumah tangga daerah (Khusaini, 2018). Menurut Karianga (2023), pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Penggunaan keuangan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta optimalisasi pelayanan pada masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Amin (2019), kebijakan belanja daerah dijabarkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan batas anggaran sementara, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan Umum APBD (KUA) meliputi target capaian kinerja dari setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemda, proyeksi terhadap pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber serta penggunaannya dengan asumsi yang menjadi dasar. Asumsi yang menjadi dasar kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro serta perubahan pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah serta kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber dana.

RKPD meliputi prioritas Pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah. Arah kebijakan keuangan daerah serta program OPD, lintas sektor, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang meliputi kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran. Kemudian RPJMD meliputi strategi pemerintah daerah, kebijakan umum. Arah kebijakan keuangan daerah serta program OPD, Lintas OPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang meliputi kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.

Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah (Karianga, 2023). Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan APBD secara tertib, berpedoman pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan serta tetap memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Faktor yang mempengaruhi keterlambatan SPJ

Penggunaan anggaran APBD harus dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan ketepatan waktu pengumpulan sesuai peraturan yang berlaku, ketelitian serta kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai penggunaan anggaran kegiatan. Beberapa factor

yang mempengaruhi keterlambatan pengumpulan SPJ meliputi:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor penting dalam menentukan keberhasilan capaian suatu organisasi atau unit pemerintah yaitu sumber daya manusia (Utama, 2020). Manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi pada organisasi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, penempatan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta sesuai kompetensi atau kualitas sumber daya manusia tersebut dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian yang sama disampaikan oleh Anggadini et al (2019), kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan atau mutu laporan keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka penempatan sumber daya manusia sesuai jumlah dan kompetensinya melalui manajemen sumber daya manusia sangat penting terutama pada pengelolaan keuangan daerah.

2. Faktor Ketersediaan fasilitas

Ketersediaan fasilitas dalam mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting. Ketersediaan perangkat teknologi dan sistem yang baik dapat mendukung untuk dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar, Azzahra & Az-zahro (2023), menyampaikan bahwa ketersediaan fungsi software dan kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif terhadap kualitas informasi keuangan.

3. Faktor Peningkatan SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Keberadaan pegawai yang berkualitas akan dapat mewujudkan administrasi yang prima. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan/bimbingan teknis

maupun sosialisasi memberikan dampak positif bagi efisiensi dan produktivas pegawai dalam meningkatkan kinerja (Feriyana, 2019: Wahyuningsih, 2019: Safitri, 2019: Syam, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengelola keuangan sangatlah penting untuk diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mencari makna suatu fenomena yang berasal dari pandangan-pandangan para partisipan penelitian (Creswell, 2018).

Menurut Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Saryono (2010: 49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana. Alasan peneliti

mengambil lokasi tersebut yaitu peneliti ingin melakukan kajian tentang bagaimana proses penginputan serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan narasumber yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam memberikan informasi seputar kebutuhan data yang diperlukan berupa data, angka pernyataan, maupun dokumentasi yang dibutuhkan. Informan penelitian merupakan salah satu elemen yang paling penting dikarenakan menjadi sumber kebutuhan data. Informan pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu :

Tabel 1

Informan Penelitian

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Sub. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	1
2	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	1
3	Bendahara Pembantu Sekretariat Daerah	1
4	Staff Sub. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	1

(Sumber : Diolah Peneliti)

Prosedur Pengumpulan Data

Sugiyono (2011: 55) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide idenya. Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para

subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud wawancara. Wawancara dilakukan sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.

2. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:76) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Wiwin (2014: 45) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Menurut Riyanto (2010: 96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dokumentasi metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen milik perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti :

Berdasarkan penjelasan para ahli, maka data disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

Jenis jenis observasi menurut Riyanto (2010: 98-100):

- Observasi partisipan
Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.
- Observasi non Partisipan
Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.
- Observasi sistematis (Structured observation)
Observasi sistematis, apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.
- Observasi non sistematis

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

e. Observasi eksperimental

Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu.

Menurut Satori dan Komariah (2012: 80) pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Moleong (2009: 30) menyatakan observasi adalah pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 158) dokumentasi menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2010: 103) dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data data yang sudah ada. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 82) suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Menurut Paul (2005: 210) dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh setelah pengumpulan akan dianalisis menggunakan Analisa data Creswell (2018), dimana terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis data secara kualitatif. Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data dalam bentuk transkrip, dokumen maupun gambar, Kemudian dilanjutkan dengan tahap dua, Dimana data yang telah dikumpulkan disusun, data dalam bentuk

transkrip dicatat menjadi bentuk tulisan dan untuk data dalam bentuk gambar diberikan label atau keterangan. Pada tahap ketiga dilakukan proses membaca atau menginterpretasikan data secara keseluruhan. Tahap ke tiga ini harus dilakukan dengan seksama, karena pada tahap ke empat akan dilakukan pemisahan data sesuai dengan kategori dan jenis informasinya. Pada tahap kelima data-data tersebut akan dicari literatur atau teori yang pendukung atau kontradiksi dengan data tersebut. Kemudian pada tahap ke enam akan dijelaskan dan tersbeut dengan teori yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Evaluasi Pengelolaan PertanggungJawaban Keuangan Internal Di Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Kaimana

Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD.

Dalam peraturan tersebut dimuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertamaa APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, Badan 9 Layanan Umum Daerah (BLUD), informasi keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasan.

Implementasi Pengajuan, Pencairan dan Pertanggungjawaban

Dalam menjalankan kegiatan internal tentu membutuhkan anggaran, tak terkecuali anggaran yang dibutuhkan pada masing-masing bidang atau bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana terdiri dari sembilan bagian yaitu

1. Umum.
1. Organisasi,
2. Kesra,
3. pembangunan,
4. humas dan protokoler,
5. perekonomian,
6. hukum,
7. pengadaan barang dan jasa,
8. pemerintahan.

Faktor Yang Mempengaruhi

Dalam melaksanakan kebijakan, ada beberapa factor yang mempengaruhi keberlangsungan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Peneliti melihat ada beberapa factor yang mendukung dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan internal yang ada di Sekretariat Daerah kabupaten Kaimana yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan kebijakan ini menjadi wajib dikarenakan akan mempercepat implementasi program yang nantinya akan mendorong pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

2. Faktor Penghambat

Selain ada factor yang mendukung, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan ini tidak lepas dari beberapa hambatan dan kendala dalam implementasinya. Adapun hambatan dan kendala yang terjadi yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor geografis Kabupaten Kaimana merupakan faktor yang paling berperan dalam kertelambatan pemasukan SPJ. Kabupaten

Kaimana memiliki 7 distrik, dimana antar setiap distrik dipisahkan oleh lautan sehingga satu-satunya transportasi yang digunakan adalah transportasi laut. Sehingga jika kondisi laut tidak memungkinkan untuk dilakukan perjalanan maka pelaksanaan kegiatan tersebut tertunda. Hal ini berpengaruh pada waktu atau tanggal SPJ dimasukkan di sub bagian keuangan.

- b. Terdapat kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan berkas atau bukti SPJ yang dimasukan ke sub bagian keuangan sehingga harus dilengkapi kemudian diajukan lagi. Hal ini membutuhkan waktu perbaikan sehingga SPJ yang sudah lengkap dimasukan melewati jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 1 bulan sejak SP2D kegiatan terbit
- c. Ketidaksiplinan manajemen waktu pelaksanaan kegiatan dan pembuatan SPJ membuat bagian pelaksana kegiatan terlambat memasukan SPJ
- d. Faktor kesediaan waktu atau penyesuaian jadwal kegiatan dari narasumber mengalami perubahan sehingga hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan mundur dari waktu kegiatan yang awal telah ditentukan
- e. Kurangnya kompetensi dan koordinasi satff yang diberikan tanggungjawab dalam hal pengurusan SPJ kegiatan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemasukan SPJ.
- f. Terdapat perubahan atau pergantian aplikasi sistem keuangan tiap tahun
- g. Jaringan internet di Kabupaten Kaimana yang sering mengalami gangguan.

Pembahasan

Dalam menjalankan kebijakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan, terdapat beberapa hal yang kemudian dapat dianalisis.

Beberapa temuan lapangan tersebut akan dikaji menggunakan konsep evaluasi kebijakan dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam pelaksanaan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, pada aspek efektifitas menurut penulis masih belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya waktu yang memakan sekitar seminggu.

2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam aspek ini, menurut penulis masih belum efisien. Dikarenakan masih adanya pejabat yang kadang tidak ada ditempat untuk meminta tanda tangan persetujuan.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pada aspek ini, peneliti melihat bahwa pelaksanaan sudah cukup sesuai dengan fakta lapangan.
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Secara respon terlambat, adanya kekurangan berkas diajukan, ada keterlambatan dikarenakan tidak adanya pejabat ditempat.
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat

dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan.

Ada beberapa mekanisme yang wajib dilakukan sebuah bidang atau bagian internal, salah satunya pada Bagian Pemerintahan jika akan melaksanakan sebuah kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan oleh PPTK, dilengkapi dengan Rincian TU dan surat pernyataan kesanggupan pertanggungjawaban keuangan dalam jangka waktu 1 bulan
2. Apabila surat permohonan tersebut telah sesuai dan akan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA). Namun apabila masih ada beberapa hal yang belum sesuai maka berkas akan dikembalikan dan belum memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran (PA)
3. Setelah berkas permohonan telah disetujui, maka Pengguna Anggaran akan membuat Disposisi untuk diteruskan kepada Bagian Umum
4. Berkas permohonan yang telah sampai di Bagian Umum, kemudian akan dilanjutkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan beserta disposisi yang dikeluarkan oleh Bagian Umum
5. Setelah berkas permohonan sampai di bagian keuangan, maka Kepala Sub Bagian Keuangan mengeluarkan disposisi untuk bagian Bendahara Pengeluaran
6. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran yang dilampirkan dengan Rincian Rencana Pengguna dan Surat Keterangan Pengajuan SPPP
7. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
8. Checklist kelengkapan dokumen penerbitan SP2D
9. Apabila dokumen telah sesuai atau lengkap, maka dokumen akan diserahkan kepada PPKD selaku BUD dan dilakukan penerbitan SP2D. Namun apabila masih dirasa belum lengkap maka akan dilakukan cek kembali kelengkapan dokumen.
10. Bendahara mengambil anggaran kegiatan di Bank dan diserahkan kepada PPTK untuk digunakan sesuai dengan rincian

permohonan anggaran kegiatan yang diajukan

Rekomendasi

Ada beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh peneliti guna memberikan gambaran tentang perbaikan pertanggungjawaban keuangan internal yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap PPTK menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan geografis Kabupaten Kaimana.
- b. Diperlukan ketelitian dalam menyusun bukti dan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh masing-masing pelaksana kegiatan
- c. Diperlukan kedisiplinan dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan
- d. Sebaiknya melakukan konfirmasi ulang beberapa kali dengan narasumber yang berasal dari luar Kabupaten Kaimana. Sehingga mendapatkan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat.
- e. Menyiapkan sumber daya yang berkompeten dalam menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk penyiapan bukti penggunaan anggaran
- f. Apabila akan melakukan pergantian aplikasi keuangan sebaiknya melakukan sosialisasi 1 bulan sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya.

REFERENSI

Karianga, H. (2017). Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik. Edisi pertama. Depok: Kencana.

Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: UB Press

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staff Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana

Ali, K. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan. ISSN cetak: 2621-2439

Basna, N., Bharanti, E., & Waromi, J. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Jurnal Kajian Ekonomi dna Keuangan Daerah. DOI:10.52062/keuda.v1i2.731

Yunus, A. A. W., Ismail, I., & Syamsiar. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas pad Pemerintah Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration volume 2. ISSN: 2723-5505

Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan. Bogor: Kesatuan Press

Setiawan, A. R. (2020). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif.

Patarai, M. I. (2018), Kinerja Keuangan Daerah. Makasar: De La Macca

Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., et al. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Panduan Teknis Bendahar Pengeluaran. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Badan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. (2022). Modul (Bahan Ajar) Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Utama, Z. M. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Dasar dan Teori. Jakarta: UNJ Press
- Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi dnegan Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* vol 2 Nomor 2. ISSN 2623-2634. DOI:<https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.22>
- Anggadini, S. D., Subekti, V. M., Damayanti, S., et al. (2019). Keterandalan Laporan Keuangan: Dampak dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi. *The Best: Accounting Information Systems and Information Tecnology Business Enterprise*, ISSN: 2656-808X. DOI: <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i1.4618>
- Feriyana, W. (2019). Pengaruh Pelatihan terhadap Efisiensi Kerja Karyawan pad Koperasi Setia Usaha OKU Timur. *Jurnal Neraca*, vol.3 No.2: 145-155
- Safitri, D. E. (2019). Pengaruh Pleatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Dimensi*, vol.8 No.2: 240-248. ISSN: 2085-9996
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pad Kantor Kecamatan baggae Timur. *Jurnal Manajemen* Vol 4 No.2. e-ISSN: 2714-6324
- Wahyuningsih, S. (2019). Pengaruh Pelatihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, vol.13 No 2. DOI:<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i60.413>
- Creswell, J. W., and Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edition. United Kingdom: SAGE